BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGARALAM

Desa Pagar Gading, Kuripan Babas, Pagaralam Utara, Kota Pagaralam - 31514
Email : set.pagaralam@bawaslu.go.id

Nomor : 138/KP.01.00/K.SS-15/11/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Instruksi**

Pagar Alam, 06 November 2023

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se Kota Pagar Alam
di -
Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan Perbawaslu Nomor 8 tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan umum, Bahwa Kampanye Pemilu Sebagaimana dimaksud dalam pasal 267 dan pasal 275 ayat 1 huruf a,b,c,,d,e,h,i dilaksanakan sejak 25 hari setelah ditetapkan DCT anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kab/Kota untuk pemilu anggota DPR, ANggota DPD, dan Anggota DPRD Sampai Dengan dimulai nya masa tenang; dan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 267 dan pasal 275 ayat 1 huruf a,b,c,d,e,h dan huruf I dilaksanakan sejak 15 hari setelah ditetapkan pasangan calon untuk pemilu presiden dan wakil presiden sampai dimulainya masa tenang; bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam point huruf b, berdasarkan perKPU Nomor 15 tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan per KPU Nomor 20 tahun 2023 jadwal dan tahapan kampanye pemilu akan dimulai pada tanggal 28 November 2023.

Hasil Rapat bersama Stakeholder dan Pimpinan Partai Politik pada hari Jumat Tanggal 03 November 2023 bahwa pada tanggal 04-27 November 2023 belum memasuki masa kampanye sehingga penertiban APK dimulai pada tanggal 04-27 November 2023. Maka, Bawaslu Kota Pagar Alam menginstruksikan Panwaslu Kecamatan Sekota Pagar Alam untuk dapat melakukan pendampingan terkait penertiban APK (Alat Peraga Kampanye) di Kecamatan Masing-masing.

Demikian disampaikan, atas kerjasama nya diucapkan terimakasih.

Ketua,

Nurweni

Tembusan:
1. **Ketua Bawaslu Prov. Sumatera Selatan**
2. **Arsip**